



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 44 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGELOLAAN RUMAH KOS, GEDUNG SERBAGUNA DAN GEDUNG FUTSAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DI KELURAHAN SEPANJANG KECAMATAN TAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan rumah kos, gedung serba guna dan gedung futsal Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman, perlu disusun suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan rumah kos, gedung serbaguna dan gedung futsal dimaksud
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Pengelolaan Rumah Kos, Gedung Serbaguna dan Gedung Futsal Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS, GEDUNG SERBAGUNA DAN GEDUNG FUTSAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DI KELURAHAN SEPANJANG KECAMATAN TAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Rumah Kos adalah hunian berupa bangunan bertingkat dan atau tidak bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian hunian, serta dibangun dengan menggunakan dana APBD dan fungsi utamanya sebagai hunian.
3. Unit hunian adalah bagian dari rumah kos dengan luasan tertentu yang berfungsi sebagai hunian.
4. Penghuni adalah orang/ badan yang melakukan perjanjian pemakaian rumah kos dengan pengelola.
5. Biaya pemakaian adalah biaya untuk menempati unit hunian atau biaya atas pemanfaatan gedung serba guna maupun gedung futsal.
6. Obyek pengelolaan adalah unit hunian pada rumah kos, ruang gedung serbaguna, dan gedung futsal.

7. Pengelola adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan terhadap Rumah Kos, Gedung Serbaguna, dan Gedung Futsal Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan rumah kos, gedung serbaguna dan gedung futsal di Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman meliputi perencanaan, penataan, pengamanan dan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan serta pemasaran rumah kos, gedung serbaguna dan gedung futsal
- (2) Pengelolaan rumah kos, gedung serbaguna dan gedung futsal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat Taman dan secara operasional dibantu oleh Kelurahan Sepanjang.
- (3) Hasil pendapatan dari pemakaian rumah kos, pemakaian gedung serbaguna dan pemakaian gedung futsal disetor secara keseluruhan ke kas daerah.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengelola

Paragraf 1 Hak Pengelola

Pasal 3

Pengelola berhak :

- a. menerima atau menolak calon penghuni dan pemakai yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat atau yang dipersyaratkan;
- b. memutus perjanjian pemakaian rumah kos, gedung serbaguna dan gedung futsal, apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Paragraf 2 Kewajiban Pengelola

Pasal 4

Pengelola berkewajiban:

- a. melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap rumah kos, gedung serbaguna dan gedung futsal;
- b. menyusun tata tertib, larangan dan sanksi bagi penghuni rumah kos dan pemakaian gedung serba guna dan gedung futsal;
- c. menyusun dan membuat perjanjian pemakaian rumah kos, pemakaian gedung serba guna dan pemakaian gedung futsal bagi penghuni dan/ atau pemakai/ obyek yang dipakai;
- d. memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni dan/atau pemakai;
- e. melaporkan kegiatan pengelolaan rumah kos, gedung serbaguna dan gedung futsal

kepada Bupati secara berkala.

Paragraf 3
Wewenang Pengelola

Pasal 5

Pengelola berwenang menandatangani perjanjian pemakaian rumah kos, gedung serba guna dan gedung futsal.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemakai

Paragraf 1
Hak Pemakai

Pasal 6

Pemakai berhak memanfaatkan rumah kos, gedung serbaguna dan gedung futsal.

Paragraf 2
Kewajiban Pemakai

Pasal 7

Pemakai berkewajiban:

- a. mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Pengelola;
- b. membayar di muka biaya retribusi sesuai ketentuan;
- c. menandatangani perjanjian pemakaian rumah kos, gedung serba guna dan gedung futsal;
- d. membayar biaya listrik sesuai pemakaian setiap bulan untuk pemakaian rumah kos;
- e. mengganti atas kerugian fasilitas yang hilang atau rusak karena kelalaian Pemakai;
- f. ikut menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan serta memelihara obyek yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemakaian

Pasal 8

- (1) Setiap orang/ badan yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan:
 - a. rumah kos;
 - b. gedung serbaguna; atau
 - c. gedung futsal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki bukti identitas diri yang sah;
 - b. membayar biaya pemakaian sesuai ketentuan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pemakaian

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemakaian rumah kos sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (2) Jangka waktu pemakaian gedung serba guna dan lapangan futsal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III BIAYA PEMAKAIAN

Pasal 10

- (1) Pemakaian rumah kos dikenakan biaya pemakaian bangunan/ gedung sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(2) Pemakaian Gedung Serbaguna dan Lapangan Futsal dikenakan biaya pemakaian sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 44

